



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

Jln. Raya Nagari Balai Sinayan Lumpo

Kode Pos: 25651

KEPUTUSAN WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 140/005/SK/ WN-BSL/I- 2024

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PAUD CERIA BESAMA
NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka Pendidikan anak usia dini dijenjang Pendidikan khususnya di Nagari Balai Sinayan Lumpo di pandang perlu Menerbitkan Surat Keputusan Tenaga Pendidik Anak Usia Dini di Nagari Balai Sinayan Lumpo
- b. Bahwa dalam untuk terlaksananya Maksud sebagai mana (a) di atas perlu di tetapkan dengan Keputusan Nagari Balai Sinayan Lumpo.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
2. Intruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
3. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dan Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat.
4. Pereturan Daerah Nomor : 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan.
- a. Nomor : 098/U/1976 Tanggal 29 April 1976.
- b. Nomor : 0443/0/1981 Tanggal 31 Desember 1981
- c. Nomor : 0304 /0/1984 Tanggal 12 1984.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Mengangkat Nama-nama yang tersebut pada kolom 2 (Dua) dalam jabatannya sebagai mana tersebut dalam kolom 3 (Tiga) sebagai Tenaga Pendidik PAUD Ceria Bersama, yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Pertama** : Mengangkat Nama sebagai mana dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Pendidik PAUD Ceria Bersama.
- Kedua** : Pelaksanaan Hak sebagaimana di cantumkan kedua diatas berdasarkan peraturan Daerah dan peraturan Perundang –undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan di tetapkan lebih lanjut.

Ditetapkan di : Balai Sinayan Lumpo
Pada Tanggal : 02 Januari 2024



Tembusan di sampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pessel di Painan.
3. Camat IV Jurai di Salido
4. UPTD Pendidikan IV Jurai di Sago.
5. Bamus Nagari Balai Sinayan Lumpo.
6. Yang bersangkutan.
7. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo
Nomor : 140 /005/SK/WN-BSL/I/2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : Pengangkatan Tenaga Pendidik PAUD Ceria Bersama
Nagari Balai Sinayan Lumpo.

**NAMA TENAGA PENDIDIK PAUD CERIA BERSAMA
NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	Tanggal Lahir	ALAMAT
1	RIWI MARYENTI	Tenaga Pendidik / Guru	05 – 04 - 1984	Balai Sinayan
2	RISNA WATI, S.Pdi	Tenaga Pendidik / Guru	16 -10 - 1983	Jua Banyak

WALI NAGARI
BALAI SINAYAN LUMPO

